



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

**PENGGUGAT**, NIK : 1971014906860001, lahir di Pangkalpinang, 09 Juni 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pramusiwi (*babysitter*), pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email: [ayuf12269@gmail.com](mailto:ayuf12269@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK : 1971022810960001, lahir di Pangkalpinang, 28 Oktober 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dan bukti-bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2022, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Nomor

hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Pdt.G/2022/PA.Pkp, tanggal 17 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 12 November 2021, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 171/07/XI/2021, tanggal 12 November 2021, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda Cerai Hidup dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Perjaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sebagai berikut ;
  - 5.1. Kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 5.2. Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras;
  - 5.3. Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat saat berselisih;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022, antara Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menghabiskan uang gaji Tergugat untuk minum minuman keras dan bermain *bilyard*. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan pisah rumah sampai

hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang. Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Dan Atau,

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Winarno, M.H.I., C.Med, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2022, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam awal pemeriksaan surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud gugatan Penggugat tersebut, lalu atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 12 November 2021, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 171/07/XI/2021, tanggal 12 November 2021, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik;
- Bahwa benar sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dengan 3 (tiga) orang anak, sedangkan Tergugat sebelum menikah berstatus adalah Perjaka;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga kami tidak hidup rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengenai Alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat point 5.1 bahwa Tergugat sering berbicara kasar, bahkan tidak segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan membanting barang pada saat berselisih adalah tidak benar, setelah nikah resmi Tergugat tidak pernah berbuat dan berkata kasar sebaliknya Penggugat lah yang sering berkata-kata kasar, Tergugat juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat apalagi membanting barang saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa mengenai alasan perceraian karena kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi adalah benar, tetapi Tergugat sudah berusaha untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras adalah tidak benar, Tergugat selama menikah dengan Penggugat jarang keluar malam walaupun keluar

hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dengan Penggugat dan Tergugat hanya pernah minum sebanyak 1(satu) kali selama menikah dengan Penggugat;

- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang menyatakan bahwa Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat saat berselisih adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengancam akan membunuh Penggugat;

- Bahwa benar pertengkaran terakhir Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan Januari 2022. Penggugat menuduh Tergugat minum minuman keras dan bermain *bilyard* padahal tidak, Tergugat hanya keluar untuk berkunjung kerumah orang tua Tergugat;

- Bahwa tidak benar keluarga Tergugat dan Penggugat pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat, keluarga belum pernah sama sekali merukunkan Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa menurut Tergugat rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih bisa dipertahankan;

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan menambahkan bahwa benar Tergugat memang jarang keluar rumah tetapi kalau terjadi pertengkaran, Tergugat pasti keluar rumah dan minum-minuman keras hal ini pernah terjadi pada bulan Desember 2021 dan pada awal Januari 2022, dan juga benar Tergugat pernah menampar Penggugat dan sering mengancam Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan benar Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan dari keluarga dan Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

*hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/07/XI/2021, tertanggal 12 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa terhadap bukti P, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

## B. Saksi-saksi

**1. SAKSI I PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dengan 3 (tiga) orang anak dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang

hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp



mencukupi, Tergugat jarang bekerja, Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, bila ada masalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk. Selain itu Tergugat sering bersikap kasar dan sering mengancam Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2021 yang lalu dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

**2. SAKSI II PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dengan 3 (tiga) orang anak dan Tergugat berstatus jejaka
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa setelah 1(satu) bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar

hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp



ketika Penggugat dan Tergugat jalan-jalan dengan saksi dan teman lainnya;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat jarang bekerja, Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, bila ada masalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk. Selain itu Tergugat sering bersikap kasar disertai ancaman terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2021 yang lalu dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Menimbng, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti apapun dipersidangan, dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada tanggal 21 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan akhir karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Winarno, M.H.I., C.Med, akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim mediator tersebut tertanggal 24 Januari 2022, mediasi yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

*hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini, dan alasan tersebut menurut Hakim mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Peggugat dan menolak sebagian lain dalil gugatan Peggugat serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Peggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Peggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Peggugat, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan Peggugat telah diakui secara murni oleh Tergugat, namun oleh karena perkara *a quo* adalah terkait perceraian, pengakuan tersebut tidak serta merta menjadi bukti yang memiliki kekuatan sempurna-mengikat. Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kebohongan, maka Peggugat tetap diharuskan menghadirkan saksi atau orang terdekat untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang ditolak Tegugat, Peggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil Peggugat;

*hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.dan 2(dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2(dua) orang dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan kedua orang saksi Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan keterangan bukti saksi, Hakim perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi dan keterangan saksi yang belum atau tidak memenuhi syarat materiil pembuktian saksi;

hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI I PENGGUGAT menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat jarang bekerja, Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, bila ada masalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk. Selain itu Tergugat sering bersikap kasar disertai ancaman terhadap Penggugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2021 yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat, serta keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI II PENGGUGAT menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari setelah satu bulan menikah sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat sedang berkunjung kerumah Penggugat dan Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat jalan-jalan dengan saksi dan teman lainnya, yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat jarang bekerja, Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, bila ada masalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk. Selain itu Tergugat sering bersikap kasar disertai ancaman terhadap Penggugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2021 yang lalu, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat, serta keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil, sehingga sejak Desember tahun 2021 yang lalu, Penggugat dengan

*hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat, maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut sama-sama mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, serta laporan hasil mediasi dalam perkara ini, yang telah dipertimbangkan diatas terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 November 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak berjalan rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat jarang bekerja, Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, bila ada masalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk. Selain itu Tergugat sering bersikap kasar disertai ancaman terhadap Penggugat;

hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember tahun 2021 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitupula dengan upaya Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta proses mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, meskipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat akan tetapi dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Penggugat untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

## الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2

hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Yustini Razak, S.H.I., M.H. pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wasisto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Wasisto, S.H., M.H.**

**Yustini Razak, S.H.I, M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNPB	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2022/PA.Pkp